



SALINAN

**BUPATI NAGAN RAYA**

**PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR : 59 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI NAGAN RAYA,**

- Manimbang** : a. bahwa dalam rangka menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi dalam jabatan, perlu adanya dasar dan pedoman dalam melakukan pemetaan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa dalam rangka menjamin obyektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan PNS dalam jabatan guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas jabatan secara profesional, efektif dan efisien, memperjelas arah rekrutmen, pengembangan pola karir, serta sistem pendidikan dan pelatihan pegawai, perlu disusun Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- Mangingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian Istilah**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan;
7. Kompetensi adalah karakteristik dasar individu dan kemampuan yang dimiliki seorang PNS mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam satuan kerja organisasi negara;

### **Bagian Kedua**

#### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
  - a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam Jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
  - b. sebagai dasar pemetaan kompetensi Jabatan PNS yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
- a. menjamin obyektifitas dan kualitas pengangkatan PNS dalam Jabatan guna mewujutkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
  - b. menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas jabatan secara profesional, efektif dan efisien; dan
  - c. memperjelas arah rekrutmen, pengembangan pola karir, serta sistem pendidikan dan pelatihan pegawai.

**BAB II**  
**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI**

**Pasal 3**

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu pedoman dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (Human Resources) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di       : Suka Makmue  
pada tanggal        : 23 November 2017 M  
                                  4 Rabiul Awal 1439 H

**BUPATI NAGAN RAYA,**

**Dto**

**M. JAMIN IDHAM**

Diundangkan di    : Suka Makmue  
pada tanggal     : 25 November 2017 M  
                                  6 Rabiul Awal 1439 H

**BUPATI NAGAN RAYA,**

**Dto**

**CUT INTAN MALA**